

## INKLUSI PAJAK DAN MORAL PAJAK DI PERGURUAN TINGGI

Nyoman Sentosa Hardika<sup>1)</sup>, Ni Luh Putu Wiswa Harini<sup>2)</sup>, I Nyoman Mandia<sup>3)</sup>

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali<sup>1)</sup>

email : sentosahardika@pnb.ac.id

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali<sup>2)</sup>

email : wiswaharini@gmail.com

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali<sup>2)</sup>

inyomandia@pnb.ac.id

**Abstrak.** Pengetahuan pajak dan moral pajak di Indonesia dinilai cukup rendah. Program inklusi pajak di perguruan tinggi dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran pajakt. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur konsep dan empati mahasiswa Politeknik Negeri Bali terhadap pengetahuan pajak, moral pajak dan penerapan inklusi pajak di lingkungan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran pajak. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menguji pengaruh moderasi inklusi pajak terhadap kesadaran pajak. Sampel data diambil dari seluruh mahasiswa di semua jurusan yang ada di Politeknik Negeri Bali menggunakan formula Slovin. Studi menganalisis data primer berupa kuesioner dari 100 mahasiswa semua jurusan yang ada di Politeknik Negeri Bali. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square (Smart PLS). Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan pajak berdampak signifikan terhadap kesadaran pajak mahasiswa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa moral pajak dan program inklusi pajak yang dilaksanakan tidak berdampak signifikan terhadap kesadaran pajak mahasiswa. Pemberdayaan tax center di perguruan tinggi sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan pajak, dan moral pajak serta kesadaran pajak bagi wajib pajak potensial.

**Keywords :** Pengetahuan pajak, moral pajak, inklusi pajak, dan kesadaran pajak.

**Abstract.** Tax Knowledge and tax morale in Indonesia is considered to be quite low. Tax inclusion programs in universities are intended to increase tax awareness. The aims of this study is to measure not only the concept and empathy of Bali State Polytechnic students towards the tax knowledge and tax morale, but also the application of tax inclusion in a university environment in order to increase tax awareness. This study is also intended to examine the impact of tax inclusion moderation on tax awareness. The samples were taken from all students in all majors at the Bali State Polytechnic by using the Slovin formula. This study analyzed primary data in the form of a questionnaire from 100 students of all majors at the Bali State Polytechnic. The test was carried out by using the Partial Least Square (Smart PLS) method. The results showed that the tax knowledge had a significant impact on students' tax awareness. This study also showed that the tax morale and the implementation of tax inclusion programs did not have a significant impact on students' tax awareness. The empowerment of tax centers in universities is needed to improve not only ax knowledge, and tax morals, bus also the tax awareness of potential taxpayers.

**Keywords :** Tax Knowledge, tax moral, tax inclusion, and tax awareness.

### 1. PENDAHULUAN

Selama pandemi COVID 19 terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia telah mengakibatkan penerimaan negara menjadi tidak stabil bahkan mengalami penurunan (Utami, 2021). Dari realisasi penerimaan negara tahun 2017 – 2020 menunjukkan penerimaan negara terbesar bersumber dari sektor pajak (Saraswati, 2018). Rendahnya kesadaran pajak berakibat terhadap rendahnya penerimaan pajak. Untuk itu sangat diperlukan adanya peningkatan kesadaran warga negara tentang pentingnya pemahaman pajak. Pemahaman terhadap pajak, moral wajib pajak serta kesadaran pajak yang baik diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya dengan menysasar pada mahasiswa sebagai calon wajib pajak potensial. Karenanya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dahulu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi) secara resmi telah meluncurkan program inklusi sadar pajak.

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat sejalan dengan peningkatan kesadaran pajak. *Voluntary compliance* memegang peran penting dalam *self assessment system (SAS)*. Peningkatan kepatuhan melalui *direct enforcement* lebih pada penegakan melalui *law enforcement* dengan melaksanakan pemeriksaan dan pengenaan sanksi. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa wajib pajak hanya akan menjadi patuh jika ada paksaan (Whait, 2014), (Allingham & Sandmo, 1972), (Slemrod, 2019). Penerapan *SAS* mensyaratkan wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan. Tanggung jawab sepenuhnya terletak pada wajib pajak.

Rendahnya pemahaman peraturan pajak dan kesadaran masyarakat wajib pajak merupakan penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat membayar pajak (Mohd Rizal Palil, 2011), (Hassan, Nawawi, & Salin, 2016), (Newman & Nokhu, 2018), (Igbeng, Tapang, & Usang, 2012), (Olaoye, Ayeni-agbaje, & Alaran-ajewole, 2017). Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh moral wajib pajak (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018), (Stead & Orozco, 2019).

Pentingnya pemahaman pajak, khususnya dalam menentukan sikap wajib pajak telah terbukti dalam sejumlah penelitian terhadap perilaku kepatuhan. Pengetahuan pajak dapat diperoleh dari dua aspek, yaitu, melalui pendidikan umum atau formal yang diterima terkait dengan masalah tertentu dan pengetahuan yang secara khusus ditujukan pada kemungkinan terhadap peluang untuk menghindari pajak. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa pengetahuan pajak umum memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemampuan wajib pajak untuk memahami hukum dan peraturan perpajakan, serta kemampuan mereka untuk mematuhi.

Eriksen dan Fallan (1996) menyatakan bahwa cara yang sukses untuk mencegah penggelapan pajak adalah dengan memberikan pengetahuan pajak yang lebih baik kepada segmen masyarakat yang lebih besar untuk meningkatkan etika perpajakan dan konsepsi masyarakat tentang keadilan sistem perpajakan. Hal ini akan menjadi langkah ke arah yang lebih baik untuk membuat pengajaran dalam hukum pajak dan pengetahuan pajak menjadi bagian wajib dari pengajaran ilmu sosial di sekolah-sekolah (Mohd Rizal Palil, 2011). Pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan. Semakin banyak informasi yang dimiliki wajib pajak dan pemahaman masyarakat tentang manfaat pajak maka wajib pajak akan semakin patuh menyelesaikan kewajibannya (Asrinanda, 2018).

Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (Yayuk, Margono, Eka, & Sudjatno, 2017). Kesadaran pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar atas hak dan kewajibannya akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Horodnic, 2018). Moral pajak sebagai totalitas motivasi non-uang dan faktor-faktor untuk kepatuhan pajak yang berada di luar maksimalisasi utilitas yang diharapkan (Luttmer & Singhal, 2014). Hasil penelitian yang mengaitkan moral wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan adanya hubungan positif antara moral pajak dan kepatuhan pajak, yaitu semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak, semakin tinggi kepatuhan pajak (Purnamasari & Sudaryo, 2018), (Martinez & Coelho, 2019), (Igbeng et al., 2012).

Hubungan antara pendidikan dan moral pajak telah dibahas oleh Torgler (2007). Dalam penelitian empiris tentang moral pajak, pendidikan telah digunakan sebagai kontrol sosial ekonomi. Penelitian yang mengaitkan moral pajak dan pendidikan menemukan variasi hasil. Banyak penelitian tidak dapat menemukan pengaruh yang signifikan dari pendidikan pada moral pajak, dan ketika hasilnya signifikan, hubungannya bervariasi seringkali tidak kuat secara spesifikasi (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018).

Politeknik Negeri Bali (PNB) sebagai salah satu perguruan tinggi yang ikut serta mensukseskan program inklusi pajak sejak tahun 2019. Dengan keikutsertaan PNB dalam program inklusi pajak, tentu diperlukan adanya evaluasi atas keberhasilan program tersebut. Evaluasi terkait dengan peran inklusi pajak dalam peningkatan pengetahuan pajak mahasiswa PNB khususnya, sehingga dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pajak. Mahasiswa memegang peran penting karena mahasiswa akan dan telah menjadi wajib pajak potensial yang turut serta dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Dari pengamatan awal terhadap sejumlah mahasiswa dan dosen di PNB diperoleh gambaran bahwa secara umum pemahaman pajak mahasiswa dan dosen beragam. Sejumlah mahasiswa khususnya yang memperoleh mata kuliah perpajakan memiliki pemahaman yang cukup baik, tetapi untuk mahasiswa yang tidak secara khusus memperoleh mata kuliah pajak, pemahaman baik secara umum maupun secara spesifik akan pajak masih sangat kurang. Keberadaan tax center dan program inklusi pajak di PNB diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, khususnya bagi mahasiswa yang tidak memperoleh mata kuliah pajak. Tanggung jawab moral mahasiswa akan pajak untuk pembiayaan pembangunan juga masih kurang. Hal ini dicerminkan dari masih belum pahamnya manfaat pajak, sumber penerimaan negara, jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat luas. Mahasiswa juga kurang memahami keberadaan tax center dan program inklusi pajak serta peran daripada tax center dan program inklusi pajak bagi mahasiswa dan dosen serta lembaga PNB.

Sejalan dengan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh atas pengaruh pengetahuan pajak, moral pajak dan kesadaran pajak khususnya diperguruan tinggi yang melaksanakan program inklusi pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa jauh program inklusi pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan dampak bagi peningkatan pengetahuan dan kesadaran pajak masyarakat khususnya mahasiswa sebagai wajib pajak potensial.

## **2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengetahuan Pajak (*Tax Knowledge*)**

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Tidak mengherankan bahwa mayoritas wajib pajak tidak terlalu memahami undang-undang perpajakan dengan benar, sehingga wajib pajak seringkali mengeluhkan bahwa wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak dan merasa tidak kompeten atas masalah perpajakan. Sejumlah bukti empiris menunjukkan bahwa pengetahuan yang kurang baik tentang sistem perpajakan akan melahirkan ketidakpercayaan kepada fiskus (Hofmann, Hoelzl, & Kirchler, 2012).

*SAS* mengharuskan wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang undang-undang dan prosedur perpajakan. *SAS* akan memperlakukan wajib pajak secara adil sesuai dengan situasi yang dihadapi (Aondo, 2019). Penelitian yang menganalisis faktor penentu kepatuhan dan moral pajak sudah banyak dilaksanakan, namun belum ada yang secara komprehensif berfokus pada peran pendidikan dalam membentuk moral dan kesadaran pajak. Hubungan pendidikan dan kepatuhan pajak telah dibahas oleh Lewis (1982) yang menemukan hubungan negatif antara pendidikan dan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang berpendidikan lebih baik dan mampu memahami undang-undang perpajakan cenderung akan menghindari dari pembayaran pajak (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018).

Hasil yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak (Sugartini, Hardika, & Aryaningsih, 2020), (Mukhlis & Soesetio, 2015). Temuan ini sejalan dengan temuan Adesina et al (2016) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Eric, Solomon, & Nicholas, 2019). Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Bernard, Memba, & Oluoch (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan pajak (Bernard, Memba, & Oluoch, 2017).

### **Moral Pajak (*Tax Morale*)**

Moral pajak dimaksudkan sebagai motivasi intrinsik bagi wajib pajak untuk membayar pajak (Igbeng et al., 2012). Kornhauser (2007) mengembangkan teori dan konsep tentang moral pajak. Kornhauser mempertimbangkan penelitian moral pajak dalam tiga bidang utama: proses kognitif dan afektif, norma sosial dan nilai/norma pribadi dan faktor demografis (Horodnic, 2018). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat individu, yang disebut sebagai "pembayar pajak jujur" (Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler, 2009). Penghindar pajak pada umumnya, memiliki moral pajak rendah dan bertindak sebagai individu rasional yang membandingkan antara manfaat menghindari pajak dengan manfaat kepatuhan (Luttmer & Singhal, 2014). Moral pajak yang tinggi diperlukan dari wajib pajak untuk dapat mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Williams & Krasniqi, 2017), (Andini & Rahmiati, 2020), (Pertwi, 2017), (Hardika, Wicaksana, & Subratha, 2021).

Tiga faktor kunci penting dalam memahami moral pajak: aturan dan sentimen moral, keadilan, dan hubungan antara pembayar pajak dan pemerintah. Aturan dan sentimen moral berfokus pada norma-norma sosial dan membahas empat sentimen – rasa bersalah, malu, tugas dan keadilan. Pernyataan yang salah akan menimbulkan kecemasan, rasa bersalah, atau jika ketahuan, rasa malu dan dengan demikian prasangka terhadap citra diri wajib pajak. Jika sistem perpajakan dirasakan tidak adil oleh wajib pajak, maka wajib pajak merasakan beban pajak yang tinggi, moral untuk berperilaku jujur akan berkurang dan penghindaran pajak dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pajak. Sistem pajak yang tidak adil dapat meningkatkan insentif untuk merasionalisasi kecurangan oleh pembayar pajak. Berdasarkan teori ekuitas, dapat dikatakan bahwa wajib pajak mempersepsikan hubungan mereka dengan negara tidak hanya sebagai hubungan paksaan, tetapi juga sebagai salah satu pertukaran. Wajib pajak cenderung untuk membayar atau patuh jika pajak yang dibayarkan sebanding dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Interaksi antara wajib pajak dan pemerintah juga merupakan faktor penentu karena tindakan positif oleh negara dimaksudkan untuk meningkatkan sikap dan komitmen positif wajib pajak, tidak hanya terhadap sistem perpajakan, tetapi juga terhadap pembayaran pajak, dengan demikian, meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Chucks, 2013).

Ada tiga tingkatan (dari total enam tahap) dalam *Kohlberg's theory of moral development*. Ketiga tingkat ini mengikuti urutan yang stabil tetapi secara kualitatif sesuai dengan berbagai jenis penalaran moral. Motivasi pertama dan yang utama dari tingkat pertama *pre-conventional morality*, mencakup dua tahap pertama (ketaatan dan hukuman dan kepentingan individu), adalah untuk menghindari hukuman dan mencapai kesenangan pribadi. Individu dalam tahap ini akan bertindak secara egois. Tahap kedua, orang tersebut menyadari bahwa dia dapat membedakan keinginannya sendiri dari keinginan orang lain dan figur otoritas. Pada tingkat kedua *conventional morality* meliputi tahap ketiga dan keempat (interpersonal dan otoritas). Individu memiliki motivasi yang berkaitan dengan hubungan timbal balik dan harapan. Motivasi utama individu pada tingkat ini adalah untuk diterima secara sosial oleh orang lain. Pada tingkat terakhir *the post-conventional morality*, individu mengembangkan konsepsi moral yang otonom, sementara dalam penilaian moral dia sering mengacu pada seperangkat prinsip universal (seperti keadilan dan kejujuran). Tahap ini sesuai dengan seperangkat prinsip moral universal yang harus diikuti semua orang, menurut Kohlberg, dan superioritas moral ditandai dengan mencapai tahap ini. Superioritas moral normatif, yang harus dicapai oleh manusia rasional seperti dalam imperatif kategoris Kant sebagai hasil penalaran kognitif, adalah rasa keadilan universal. Individu pada tahap ini melihat moralitas sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Konstruksi atas indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada argumen Torgler (2007) yang juga dijadikan acuan oleh McKerchar et al. (2013), yaitu bahwa terdapat tiga faktor utama yang penting dalam memahami tax morale: (1) aturan moral, (2) persepsi tentang keadilan dalam sistem pajak, dan (3) tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah (Williams & Krasniqi, 2017).

Selain *Kohlberg's theory of moral development* (Zhang & Zhao, 2017), terdapat tiga teori yang dapat digunakan untuk untuk menjelaskan relevansi moral pajak dan kepatuhan pajak. Ketiga teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan moral pajak dan kepatuhan pajak adalah *Intrinsic Motivation Theory*, *Ipsative Theory*, dan *Theory of Crime* (Chucks, 2013).

### **Inklusi Pajak**

Kurangnya pemahaman yang baik mengenai perpajakan merupakan salah satu faktor penghambat kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kepatuhannya sebagai wajib pajak (Anggaraeni, Septian, & Kristanto, 2019). Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan sosialisasi gerakan sadar pajak guna meningkatkan pengetahuan serta kesadaran perpajakan wajib pajak, salah satunya dengan melalui program inklusi kesadaran pajak. Instansi pemerintahan tidak hanya melakukan sosialisasi sadar pajak dengan turun ke lapangan bertatap muka langsung dengan wajib pajak, tetapi saat ini juga berupaya mengedukasi secara pro aktif dengan cara menghimbau melalui media elektronik baik itu akun sosial media, televisi, maupun radio.

Program inklusi kesadaran pajak yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan instansi di bidang pendidikan dalam rangka menanamkan dan meningkatkan integrasi kesadaran pajak sejak dini melalui kurikulum pendidikan. Program inklusi pajak tidak hanya menyasar perguruan tinggi tetapi juga pendidikan menengah (SMA) dan pertama (SMP). Dalam kurikulum pendidikan akan dimasukkan materi yang membahas pajak, termasuk di dalamnya memberikan

pemahaman yang komprehensif tentang pajak, pengertian pajak, pemanfaatan pajak, hak dan kewajiban masyarakat, serta tanggung jawab sebagai warga negara dalam pembangunan. Kerjasama ini dituangkan dalam MoU-4/MK.03/2016 tanggal 28 Maret 2016 antara DJP dengan Kemenristek Dikti.

Sejalan dengan hal tersebut, keterlibatan perguruan tinggi lembaga pendidikan sangat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak. Permasalahannya apakah keberadaan program inklusi pajak ini memang diperlukan dalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran pajak, hal ini perlu dicari jawabannya. Program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan dan Perpres no. 87 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Program inklusi pajak sebagai faktor pendorong (mediasi) yang dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak. Edukasi pajak kepada mahasiswa dan dosen dapat dilakukan melalui program inklusi pajak. Output dari program inklusi pajak adalah sikap, pengetahuan dan ketrampilan akan pajak dalam kurikulum pendidikan. Muatan materi yang dimasukkan dalam inklusi pajak adalah kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban mengitung pajak terutang, kewajiban pembayaran/menyetor pajak dan kewajiban melaporkan pajak.

### **Teori Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah upaya atau tindakan yang disertai dengan dorongan diri dan kesediaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesadaran wajib pajak dipahami jika peraturan perpajakan telah diketahui, diakui, dihormati dan dipatuhi. Jika pemahaman atas peraturan perpajakan masih terbatas, maka kesadaran wajib pajak akan rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak diduga disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Nugroho dan Zulaikha (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan dan persepsi efektivitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak. Munari (2005) juga menjelaskan bahwa wajib pajak akan sadar pajak jika mereka memahami undang-undang dan ketentuan perpajakan; mengetahui fungsi pembayaran pajak kepada negara; memahami hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan; menghitung, membayar, dan melaporkan secara sukarela; menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan benar. Indikator kesadaran wajib pajak diukur dengan mengetahui fungsi perpajakan, memahami hak dan kewajiban wajib pajak, mampu menghitung pajak, mampu membayar pajak, dan mampu melaporkan pajak (Yayuk et al., 2017). Kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak menjadi berkurang disebabkan oleh beberapa faktor: Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada DJP, Pemahaman Yang Kurang Akan Pajak, Pajak Belum Menjadi Budaya, Sulitnya Melakukan Pelaporan, dan Ketidaktaatan Masyarakat Terhadap Undang-Undang (UU) Perpajakan (Anggaraeni et al., 2019).

Secara teoritis, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh: variabel seperti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sumber pengetahuan, peraturan pajak serta hak dan kewajiban wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui kesadaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dijelaskan menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen. TPB menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dijelaskan secara signifikan melalui variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang berdampak terhadap perilaku ketidakpatuhan. Hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) di mana variabel pengetahuan dan pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan. Namun, hasil ini tidak sesuai dengan bahwa dari peneliti lain yang menemukan positif hubungan dalam penelitian mereka karena wajib pajak yang sudah mengerti perpajakan berpikir bahwa lebih baik membayar pajak daripada mendapatkan sanksi pajak ((Yayuk et al., 2017).

Pengetahuan dan pemahaman pajak serta moral wajib pajak yang baik dapat mempengaruhi kesadaran pajak. Secara teoritis moral pajak dapat dijelaskan dengan *Kohlberg's theory of moral development*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan moral wajib pajak terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran perpajakan mahasiswa di perguruan tinggi.

H2 : Adanya pengaruh moral pajak terhadap kesadaran perpajakan mahasiswa di perguruan tinggi.

H3 : Inklusi Pajak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak dan moral pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa di perguruan tinggi.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data primer berupa kuesioner, yaitu kuesioner dengan pengukuran menggunakan skala Likert 1-5 dengan angka 1 yang artinya sangat tidak setuju dan angka 5 artinya sangat setuju untuk menggambarkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Seluruh mahasiswa yang ada di PNB menjadi populasi dalam penelitian ini dengan menggunakan *probability sampling* dan rumus Slovin. Jumlah sampel penelitian yang diperoleh adalah 100 mahasiswa sebagai calon wajib pajak potensial.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Pengetahuan Pajak (X1), dan Moral Pajak (X2). Variabel pengetahuan pajak dan moral pajak memiliki indikator yang dapat diukur dengan menggunakan Skala Likert. Variabel dependen adalah Kesadaran Pajak (Y). Dalam penelitian ini, variabel endogen sekaligus variabel moderasi adalah inklusi pajak (X3). Penelitian ini menggunakan metode analisis data menggunakan Partial Least Square (PLS).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Diskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa dari seluruh jurusan di Politeknik Negeri Bali. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Jurusan Himpunan Mahasiswa (HMJ), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) di PNB. Penyebaran kuisisioner dilakukan secara online melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Sebanyak 127 pernyataan responden masuk ke Google Drive, namun peneliti hanya 100 responden memenuhi syarat yang selanjutnya digunakan dalam analisis

##### 4.1.1 *Convergent Validity*


Pengujian validitas atau validitas konvergen menggunakan nilai outer loading. Berikut adalah hasil pengujian validitas masing-masing variabel. Hasil pengolahan menggunakan SmartPLS nilai outer model atau korelasi antara konstruk dengan variabel menunjukkan bahwa nilai keseluruhan loading factor lebih besar dari 0,5, dengan nilai terendah 0,707 dan tertinggi 0,912, sehingga konstruk untuk semua variabel adalah valid dari model.

##### 4.1.2 *Discriminant Validity*

Setelah dilakukan pengujian validitas menggunakan nilai outer loading, selanjutnya dilakukan pengujian validitas diskriminan menggunakan *average variance extract (AVE)*. Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar perbedaan antar variabel. Nilai yang terlihat pada pengujian ini adalah nilai *average variance extract (AVE)* pada semua variabel diperoleh sebagai hasil estimasi nilainya > 0,50 sehingga dapat dinyatakan valid.

##### 4.1.3 Uji Reliability Instrumen

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau tidak. Pengujian reliabilitas menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan composite reliability. Nilai yang dihasilkan > 0,70 sesuai kriteria yang direkomendasikan.



Gambar 4.1 Model Struktural Inner Model

#### 4.2 Analisis Structural Model (*Inner Model*)

Hasil nilai R Square variabel Inklusi Pajak sebesar 0,411 atau 41,1% artinya variabel Pengetahuan Pajak secara substansial dapat menjelaskan variabel Inklusi Pajak dengan taraf sebesar 41,1% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Kemudian nilai R Square variabel Kesadaran Pajak sebesar 0,512 atau 51,2% artinya bahwa variabel moral pajak, pengetahuan pajak dan inklusi pajak secara substansial dapat menjelaskan variabel kesadaran pajak dengan taraf 51,2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini.

##### 4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kesadaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak mampu meningkatkan kesadaran pajak di kalangan mahasiswa dari PNB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seseorang maka semakin besar potensi kesadarannya. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mukhlis & Soesetio, 2015) dan (Sugiartini et al., 2020). Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Adesina et al (2016) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak (Eric et al., 2019), (Bernard et al., 2017), (Hardika et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Anggaraeni et al (2019) yang menemukan bahwa pemahaman akan pajak menjadi salah satu faktor kunci peningkatan kesadaran masyarakat (Anggaraeni et al., 2019). Hasil ini berbeda dengan temuan dari Lewis (1982) yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara pendidikan dan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang berpendidikan lebih baik dan mampu memahami undang-undang perpajakan cenderung akan menghindari dari pembayaran pajak (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018). Pemahaman wajib pajak yang baik terhadap peraturan pajak, hak dan kewajiban pajak membuka peluang wajib pajak untuk tidak patuh. Wajib pajak akan dapat melihat peluang untuk melakukan kecurangan pajak karena wajib pajak paham akan celah dari peraturan pajak yang ada. Namun apabila wajib pajak memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap negara maka kecurangan pajak dapat dihindari. Kesadaran pajak akan tumbuh.

Pengetahuan tentang perpajakan yang lebih tinggi memiliki kecenderungan untuk mendorong seseorang sadar pajak sehingga pada akhirnya juga akan berdampak pada kepatuhan pajak (Oladipupo & Obazee, 2016). Tingkat pengetahuan perpajakan mahasiswa PNB yang tersebar di 6 jurusan cukup baik. Jika ditelaah lebih dalam, penyediaan mata kuliah perpajakan belum merata di masing-masing jurusan. Terdapat beberapa program studi yang tidak secara khusus memberikan mata kuliah perpajakan sehingga jika secara logika akan menyulitkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengenal dan menyerap ilmu perpajakan. Program inklusi pajak yang diluncurkan oleh DJP dimaksudkan untuk menjembatani gap yang ada. Sehingga dengan demikian tercipta masyarakat sadar pajak dan patuh pajak. Selain itu, karena pengaruh era yang semakin canggih dan maju, hal ini akan membuat lebih mudah bagi masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai wajib pajak potensial, untuk menerima informasi yang berkaitan dengan perpajakan baik melalui media sosial, iklan, billboard, dan sebagainya (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015).

Sejalan dengan TPB, sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh terhadap kesadaran dan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memahami pajak akan berpikir bahwa lebih baik membayar pajak, melaporkan pajak dengan semestinya daripada harus mendapatkan sanksi karena lalai membayar atau melapor pajak.

#### **4.2.2. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kesadaran Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PNB menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara moral pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa pada perguruan tinggi. Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan variabel *tax morale* terhadap kesadaran pajak menunjukkan nilai t statistics sebesar 1,926 lebih kecil dari 1,97 dan nilai probability value sebesar 0,055 lebih besar dari alpha 0,05. Koresponden yang terlibat dalam penelitian ini mengalami tingkat moralitas yang rendah dan memiliki kesadaran perpajakan yang rendah pula. Atau hal tersebut juga diartikan sebagai tingkat moralitas yang rendah akan mempengaruhi kesadaran perpajakan.

Hasil ini menunjukkan bahwa kurangnya moral dan keyakinan pribadi mahasiswa tentang kesadaran dalam hal perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Rodriguez-Justicia & Theilen, 2018) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara moral dan kepatuhan pajak. Hasil penelitian berbeda menyatakan terdapat hubungan yang positif antara moral dan kepatuhan pajak yaitu semakin tinggi motivasi intrinsik untuk membayar pajak, semakin tinggi kepatuhan pajak (Purnamasari & Sudaryo, 2018), (Martinez & Coelho, 2019), (Igbeng et al., 2012), (Hardika et al., 2021), (Chucks, 2013).

Sejalan dengan *Kohlberg's theory of moral development* (Zhang & Zhao, 2017), kondisi moral pajak mahasiswa yang ada di PNB adalah berada pada tingkat pertama, *pre-conventional morality*, yakni ketaatan dan hukuman serta kepentingan individu. Karena masih berada pada tingkatan moral ini, maka individu akan cenderung untuk menghindari hukuman dan mencapai kesenangan pribadi. Individu akan cenderung bertindak egois. Moral individu pada tingkatan ini belum sepenuhnya berasal dari hati nurani individu tersebut sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran akan perpajakannya.

Mengacu pada *Theory of Crime*, penggunaan ancaman dan sanksi akan menghasilkan perilaku negatif wajib pajak dan wajib pajak cenderung untuk tidak patuh. Dengan demikian menumbuhkan kesadaran moral wajib pajak merupakan hal penting bagi peningkatan kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

#### **4.2.3 Pengaruh Inklusi Pajak terhadap Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak**

Inklusi pajak tidak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa di pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program inklusi pajak yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan dan perlu dilakukan evaluasi kembali. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat penyajian program yang kurang optimal dan efektif. Suatu program dapat dikatakan kurang efektif karena dari segi individu yang terlibat dalam program tersebut kurang tertarik dengan keberlangsungan program tersebut. Selain itu, juga karena faktor kurang tepatnya sasaran kepada individu yang diharapkan terlibat dalam program tersebut. Faktor lainnya bisa terjadi dikarenakan tidak adanya waktu yang cukup untuk menyajikan pembelajaran pajak secara merata pada setiap kelas di PNB, karena jam kuliah secara efektif sudah diatur sedemikian rupa sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan demikian, penyampaian dari pembelajaran tersebut kurang tersampaikan secara efektif sehingga program inklusi sadar pajak yang menasar mahasiswa perguruan tinggi menjadi kurang efektif dalam hal pencapaian kesadaran pajak mahasiswa.

Evaluasi atas program inklusi pajak di perguruan tinggi perlu dilakukan terutama kepada dosen, mahasiswa, dan lembaga penyelenggara. Terkait dosen khususnya dosen di luar mata kuliah pajak, perlu diberikan pengetahuan yang memadai tentang pajak. Kepada mahasiswa secara berkala perlu diberikan sosialisasi, seminar dan pelatihan tentang pajak. Dari sisi lembaga penyelenggara perlunya ditingkatkan peran tax center sebagai perpanjangan tangan dari DJP. Peran aktif tax center perlu ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan sosialisasi dan bantuan kepada wajib pajak melalui relawan pajak. Secara berkala tax center yang ada di PNB perlu memberikan penyuluhan tentang pajak kepada seluruh mahasiswa yang ada di PNB sehingga dapat tercipta masyarakat sadar pajak.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**



## 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang dilakukan tentang pengetahuan pajak dan moral pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa di PNB, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak mahasiswa di perguruan tinggi. Moral pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak mahasiswa, dan inklusi pajak tidak dapat memoderasi pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak mahasiswa di PNB.

## 5.2 Saran

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. Lembaga pendidikan harus lebih aktif dalam memberikan informasi kepada mahasiswa dalam hal pembelajaran atau dalam bentuk sosialisasi perpajakan dalam rangka menumbuhkan moral pajak yang baik sehingga kualitas mahasiswa yang akan menjadi wajib pajak di masa depan akan lebih berkualitas dan ini akan mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Peran tax center perlu ditingkatkan sebagai perpanjangan tangan DJP sehingga kesadaran perpajakan dapat terwujud.

## 6. REFERENSI

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion : A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1, 323–338.
- Andini, M., & Rahmiati, A. (2020). Tax Moral and Compliance of Individual Taxpayer. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 10(15), 426–437. Retrieved from [http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct\(34\)](http://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.Oct(34))
- Anggaraeni, V., Septian, D., & Kristanto, B. (2019). Evaluasi Keberhasilan Gerakan Indonesia Sadar Pajak Tahun 2018. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 91–97. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Aondo, R. M. (2019). Effectiveness of Taxpayer Education on Tax Compliance for Small and Medium Enterprises in Kenya : A Study of Selected Business Enterprises in Kitengela Town in Kajiado County. *International Journal of Management & Entrepreneurship Research*, 1(3), 114–123.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10), 539–550. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Bernard, O. M., Memba, F. S., & Oluoch, O. (2017). Influence of Tax Knowledge and Awareness on Tax Compliance Among Investors in the Export Processing Zones in Kenya. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, Volume 06(10), 728–733.
- Chucks, A. D. (2013). Tax Morale and Its Effect on Taxpayers' Compliance to Tax Policies of the Nigerian Government. *IOSR Journal of Business and Management*, 12(6), 35–55. <https://doi.org/10.9790/487x-1263555>
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 70(3), 447–457. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.02.010>
- Eric, A., Solomon, A., & Nicholas, A. K. (2019). *An Empirical Assessment of Tax Knowledge, Socio-Economic Characteristics and Their Effects on Tax Compliance Behaviour in Sunyani Municipality, Ghana Corresponding Author : Amankwaah Eric*. 10(4), 148–153.
- Hardika, N. S., Wicaksana, K. A. B., & Subratha, I. N. (2021). The Impact of Tax Knowledge, Tax Morale, Tax Volunteer on Tax Compliance. *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science (ICAST-SS 2020)*, 544, 98–103. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210424.020>
- Hassan, N., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). Improving Tax Compliance via Tax Education - Malaysian Experience. *Malaysian Accounting Review*, 15 (2)(December 2016), 243–262.
- Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2012). Europe PMC Funders Group Preconditions of Voluntary Tax Compliance : Knowledge and Evaluation of Taxation , Norms , Fairness , and Motivation to Cooperate. *Z Psychol.*, 216(4), 209–217. <https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209.Preconditions>

- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9–10), 868–886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Igbeng, E., Tapang, A., & Usang, O. (2012). Analysis of tax morale and tax compliance in Nigeria (Vol. 4). Covenant University.
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Martinez, A. L., & Coelho, M. L. B. (2019). Tax Morals and the Brazilian Citizen: Empirical Study. *SSRN Electronic Journal*, 607–622. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3327772>
- Mohd Rizal Palil. (2011). Factors affecting tax compliance behaviour in self assessment system. *African Journal of Business Management*, 5(33), 12864–12872. <https://doi.org/10.5897/ajbm11.1742>
- Mukhlis, I., & Soesetio, Y. (2015). The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectors in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, 6 (4)(October 2016), 161–169. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v6n4p161>
- Newman, W., & Nokhu, M. (2018). Evaluating the Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance among Small Medium Enterprises in a Developing Country. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(6), 1–14.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Olaoye, C. O., Ayeni-agbaje, A. R., & Alaran-ajewole, A. P. (2017). Tax Information , Administration and Knowledge on Tax Payers ' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State. *Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 131–138. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20170504.12>
- Pertiwi, I. F. P. (2017). Moral Pajak : Sebuah Opsi Peningkatan Kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim. *Jurnal Al Qardh*, 1(Juli), 12–25.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer , Moral Taypayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64, 18–48. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2017.10.001>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement†. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181437>
- Stead, J., & Orozco, R. (2019). *What is Driving Tax Morale? An empirical analysis on social taxation*.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Sugiantini, N. L. M., Hardika, N. S., & Aryaningsih, N. N. (2020). The Effect of Taxation Understanding and Taxpayer Attitudes on Taxpayer Compliance with Implementation of E-Filing System as Mediation Variable. *Journal of Applied Sciences in Accounting, Finance, and Tax*, Vol. 3 No., 19–29.
- Utami, B. S. A. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Sektor UMKM di Indonesia. *ECONOMIE*, 3(1), 1–7.
- Whait, R. B. (2014). Exploring innovations in tax administration: A Foucauldian perspective on the history of the Australian Taxation Office's compliance model. *EJournal of Tax Research*, 12(1), 130–161.
- Williams, C. C., & Krasniqi, B. (2017). Evaluating the individual- and country-level variations in tax morale: Evidence from 35 Eurasian countries. *Journal of Economic Studies*, 44(5), 816–832. <https://doi.org/10.1108/JES-09-2016-0182>
- Yayuk, N. R., Margono, S., Eka, A. T., & Sudjatno. (2017). The role of taxpayer awareness, tax regulation and understanding in taxpayer compliance. *Journal of Accounting and Taxation*, 9(10), 139–146. <https://doi.org/10.5897/jat2017.0267>

Zhang, Q., & Zhao, H. (2017). An Analytical Overview of Kohlberg's Theory of Moral Development in College Moral Education in Mainland China. *Open Journal of Social Sciences*, 05(08), 151–160. <https://doi.org/10.4236/jss.2017.58012>